



KETERANGAN PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH UJUNG GADING

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2025

PENJELASAN / KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG GADING

I. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus mendorong perbaikan standar pelayanan Minimal dan pola tata kelola di Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading. Hal tersebut dikuatkan melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading perlu menjadi Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, karena status ini memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih besar sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran daerah dan mempercepat penyediaan sarana prasarana. Dengan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading dapat mengelola pendapatannya sendiri untuk operasional dan investasi, dengan tetap berorientasi pada pelayanan yang optimal bagi Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan peraturan bupati tentang standar pelayanan Minimal dan peraturan bupati tentang pola tata kelola di rumah sakit umum daerah ujung gading Kabupaten Pasaman Barat.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

3. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.

III. Maksud dan tujuan

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading.

IV. Penutup

Berdasarkan Penjelasan diatas,maka perlu dilakukan penyusunan peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading dan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading.